



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Syahru Ramadhan Alias Yuyu;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Blok B/7 Kec. Somba Opu Kab. Gowa / Jl. Manggarupi No.76 Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa Muh. Syahru Ramadhan Alias Yuyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " , melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU Alias ANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru terdapat 1 (satu) sachet warna hitam berisi daun kering tembakau sintetis dengan berat awal 0,1358 gram dan berat akhir habis.
 - 1 (satu) saset plastik besar terdapat 1 (satu) saset plastik sedang berisi daun kering tembakau sintetis dengan berat awal 8,1920 gram dan berat akhir 8,1320 gram dan 50 (lima puluh) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 55,2380 gram dan berat akhir 50,0175 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) bungkus saset kosong.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y65 warna rose gold.

Dirampas untuk negara;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bersama dengan saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Biring Balang Lingkungan Panggentung Kabupaten Gowa akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Makassar dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 malam harinya Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias BEKE menghubungi saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "DIMANAKI OM?", kemudian dijawab "DIRUMAH KA" lalu terdakwa berkata "MAUKA AMBIL (barang tembakau sintetis) kemudian dijawab "BERAPA KITA MAU?" lalu terdakwa berkata "15R (15gram) OM?" kemudian dijawab

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



- “HARGA 1,1 (satu juta seratus ribu) OM” lalu terdakwa berkata “OKE” kemudian dijawab lagi “OKE OM KETEMU DIDEPAN LORONG MIKI”, setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dini hari sekitar jam 01.00 wita terdakwa menuju ke dekat rumah saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI di Biring Balang Lingkungan Panggentungang Kab. Gowa dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI di pinggir jalan kemudian saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis tembakau sintesis kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangannya dan setelah terdakwa memperoleh tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian tembakau sintesis tersebut kepada saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI pergi sedangkan terdakwa pulang kerumahnya lalu menyimpan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dibawah tempat tidurnya, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 wita terdakwa membagi 1 (satu) paket berisi tembakau sintesis tersebut menjadi 19 (sembilan belas) sachet plastik bening dan 1 (satu) sachet warna hitam untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, lalu sebagian tembakau sintesis tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain sedangkan sisanya terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita terdakwa mengambil sedikit tembakau sintesis dari 1 (satu) sachet warna hitam tersebut lalu terdakwa melintangnya dengan kertas rokok kemudian terdakwa simpan didalam dompetnya lalu terdakwa tidur, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita terdakwa dihubungi oleh Lk. MUH RESTU FAISAL alias BEKE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada terdakwa untuk menemainya mengantar Narkotika jenis tembakau sintesis dan oleh terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa meminta untuk dijemput dirumahnya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE kemudian terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RESTU FAISAL alias BEKE sehingga saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah terdakwa dan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggarupi No.76 KEc. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 16 (enam belas) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) sachet kosong warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bersama dengan saksi Lk. A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA alias ANDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3338/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sachet plastik berisi 16 (enam belas) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 32.6392 gram milik MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bersama dengan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Hartaco Kecamatan Tamalate Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dihubungi oleh saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada terdakwa untuk menemaninya mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput dirumahnya, setelah itu saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE mengambil 1 (satu) sachet

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu pergi menjemput terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE kemudian bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE sehingga saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah terdakwa dan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggarupi No.76 KEc. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 16 (enam belas) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) sachet kosong warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3338/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sachet plastik berisi 16 (enam belas) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 32.6392 gram milik MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LAODE FAHRUL ALI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani
 - Bahwa adapun Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Jl. Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang Saksi temukan saat penangkapan saksi Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa ialah 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan 1 buah dompet warna biru terdapat 1 saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan 1 saset plastik besar terdapat 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis, 50 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 1 buah tas berwarna biru terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.
- Bahwa Saksi menemukannya di BTN Tamarunang Indah Blok H5 No.20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di lemari baju dan terhadap 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa Saksi temukan di Jl. Manggarupi No.76 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa adapun barang tersebut berbentuk daun kering.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi berteman melakukan patroli di daerah yang dimaksud lalu kemudian Saksi berteman melihat 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu kemudian saya berteman mendatanginya yang pada saat ini diketahui bernama Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa kemudian Saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap 2 orang tersebut lalu kemudian Saksi menemukan 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Saksi berteman melakukan penelusuran di rumah Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.
- Bahwa adapun Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adalah untuk dijual.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan membelinya di akun instagram.
- Bahwa ya saksi mengenali terhadap Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa.

2. Saksi **FAHRI IRIANTO HASTIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani
- Bahwa adapun Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Jl. Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa Adapun yang Saksi temukan saat penangkapan saksi Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa ialah 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan 1 buah dompet warna biru terdapat 1 saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan 1 saset plastik besar terdapat 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis, 50 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 1 buah tas berwarna biru terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.
- Bahwa Saksi menemukannya di BTN Tamarunang Indah Blok H5 No.20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di lemari baju dan terhadap 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa Saksi temukan di Jl. Manggarupi No.76 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa adapun barang tersebut berbentuk daun kering.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi berteman melakukan patroli di daerah yang dimaksud lalu kemudian Saksi berteman melihat 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu kemudian saya berteman mendatangnya yang pada saat ini diketahui bernama Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa kemudian Saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap 2 orang tersebut lalu kemudian Saksi menemukan 1 saset plastik berisi daun kering tembakau

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Saksi berteman melakukan penelusuran di rumah Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.

- Bahwa adapun Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adalah untuk dijual.
- Bahwa adapun Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan membelinya di akun instagram.
- Bahwa ya saksi mengenali terhadap Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa.

3. Saksi MUH. RESTU FAISAL ALS BEKE, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani.
- Bahwa adapun Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun situasi pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan terdakwa.
- Bahwa adapun Saksi diamankan bersama terdakwa.
- Bahwa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan Saksi menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan yang berupa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Saksi berteman melakukan penelusuran di rumah Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemiliknya ialah Saksi sendiri bersama dengan terdakwa.
- Bahwa adapun Saksi diamankan bersama terdakwa.
- Bahwa adapun Saksi mengenal terdakwa sejak SMP karena satu sekolah pada saat itu namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa adapun kondisi situasi penerangan saat itu ialah terang karena penerangan lampu.
- Bahwa adapun Saksi memperolehnya dari akun Instagram @GTA_SANANDREAS.ID sedangkan terhadap dompet warna biru terdapat 1 saset warna hitam berisi daun kering milik terdakwa yang tak tahu ia peroleh darimana.
- Bahwa yakni dengan cara menerimanya dengan cara membelinya dari akun Instagram @GTA_SANANDREAS.ID dengan cara ditempelkan.
- Bahwa maksud dari Saksi menyimpannya adalah untuk dijual dan sebagiannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa ya saksi pernah mengkonsumsinya terdakwa.
- Bahwa terakhir kali yakni bersama terdakwa pada sekitar 1 bulan yang lalu.
- Bahwa harganya ialah 2.500.000 sebanyak 1 paket besar sintesis.
- Bahwa adapun Saksi memperolehnya pada bulan Juni 2021 dari akun Instagram GTA_SANANDREAS.ID.
- Bahwa adapun Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu.

4. Saksi SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA Alias ANDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani.
- Bahwa ya, Saksi kenal karena merupakan teman Saksi.
- Bahwa ya, karena di Saksi oleh terdakwa memesan narkoba sintesis.
- Bahwa ya, barang yang berada dalam penguasaan oleh terdakwa sebelumnya dalam penguasaan Saksi.
- Bahwa yakni pada 14 Juli 2021 pukul 1.00 Wita di Jl. Poros Malino Kab. Gowa tepatnya BTN Bukit Tamarunang.
- Bahwa adapun awalnya oleh terdakwa memesan kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan barang 1 paket besar dan oleh terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun oleh terdakwa sudah memesan di Saksi sebanyak 5 kali.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi perolehnya dari Lk. Reza.
- Bahwa yakni pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 21.00 Wita didekat rumah Saksi di Biring Balang di lingkungan Panggentungang Kab. Gowa.
- Bahwa dengan cara dihubungi oleh Reza bertanya "Om masih ada stok mu om" kemudian Saksi menjawab "nda ada om" kemudian Reza berkata "adami ini barang, mauko pegang lagi?" kemudian dijawab oleh Saksi "kitaji om" kemudian Lk. Reza datang kerumah Saksi dan membawa 1 paket berisi 400 gr dan Saksi berkata "banyaknya mi om" kemudian Lk. Reza berkata "bah kupercaya jeki katakan saja kalo ada yang laku" setelah itu Saksi menyimpan barang tersebut dikamar Saksi.
- Bahwa adapun Saksi sudah memperolehnya sebanyak 5 kali.
- Bahwa yakni tanggal 9 Agustus 2021 jam 16.30 Wita di Jl. Gatot Subroto Baru Kel. Kaluku Bodoa Kec.Tallo Kota Makassar.
- Bahwa 1 buah paper bag berwarna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi 1 saset besar plastik berisi daun kering tembakau, 70 saset hitam plastik kosong, dan 1 saset berisi 140 sticker bertuliskan DCTROFFICIAL.
- Bahwa adapun barang tersebut ditemukan di pinggir jalan Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa.
- Bahwa karena Saksi sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa adapun pada tanggal 9 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita.
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsinya sejak 7 bulan yang lalu.
- Bahwa adapun Saksi tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH SYAHRU RAMADHAN Alias YUYU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun situasi pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan Muh. Restu als Beke.
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan bersama Muh. Restu als Beke.
- Bahwa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan Terdakwa menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan yang berupa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penelusuran di rumah Muh Restu Faisal Als Beke dan terdakwa dan Kepolisian menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa.
- Bahwa adapun pemiliknya ialah Terdakwa sendiri bersama dengan Muh. Restu als Beke.
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan bersama Muh. Restu als Beke.
- Bahwa adapun Terdakwa mengenal Muh. Restu als Beke sejak SMP karena satu sekolah pada saat itu namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa adapun kondisi situasi penerangan saat itu ialah terang karena penerangan lampu.
- Bahwa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan Terdakwa menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik terdakwa didapatkan dari Andi Syahrir sedangkan terhadap 1 saset plastik berisi daun kering tembakau Terdakwa tidak tahu darimana Muh. Restu als Beke mendapatkannya.
- Bahwa yakni dengan cara membelinya dan menerimanya langsung.
- Bahwa maksud dari Terdakwa menyimpannya adalah untuk dijual dan sebagiannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa seharga Rp. 1.100.000 dan sebanyak 1 paket besar.
- Bahwa sudah 3 tahun yang lalu dan berulang kali.
- Bahwa ya sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsinya.
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu bersama Muh. Restu als Beke.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) saset plastik besar terdapat 16 (enam belas) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 32,6392 gram dan berat akhir 30,2201 gram.
2. 3 (tiga) saset kosong warna hitam.
3. 1 (satu) bungkus saset kosong.
4. 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dihubungi oleh saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada terdakwa untuk menemaninya mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput dirumahnya, setelah itu saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu pergi menjemput terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE kemudian bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE sehingga saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah terdakwa dan saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggarupi No.76 KEc.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 16 (enam belas) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) sachet kosong warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. MUH. RESTU FAISAL alias BEKE ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3338/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sachet plastik berisi 16 (enam belas) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 32.6392 gram milik MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa; adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dihubungi oleh saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada terdakwa untuk menemaninya mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput dirumahnya, setelah itu saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu pergi menjemput terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE kemudian bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar lalu petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE sehingga saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE langsung membuang 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah terdakwa dan saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan pada bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggarupi No.76 KEc. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 16 (enam belas) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) sachet kosong warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari saksi SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA Alias ANDI, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bersama dengan saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3338/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sachet plastik berisi 16 (enam belas) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 32.6392 gram milik MUH.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dihubungi oleh saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada terdakwa untuk menemaninya mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput dirumahnya, setelah itu saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu pergi menjemput terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE kemudian bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar lalu petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE sehingga saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE langsung membuang 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah terdakwa dan saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan pada bagian depan sebelah kanan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggarupi No.76 KEc. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 16 (enam belas) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) sachet kosong warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari saksi SYAHRIR WIJAYA LAMBUT TUBARANIA Alias ANDI, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bersama dengan saksi MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3338/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sachet plastik berisi 16 (enam belas) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 32.6392 gram milik MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik besar terdapat 16 (enam belas) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 32,6392 gram dan berat akhir 30,2201 gram, 3 (tiga) saset kosong warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic berisi daun kering tembakau sintetis dengan berat awal 0,4750 gram dan berat akhir 0,2040 ;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru terdapat 1 (satu) sachet warna hitam berisi daun kering tembakau sintetis dengan berat awal 0,1358 gram dan berat akhir habis.
 - 1 (satu) saset plastik besar terdapat 1 (satu) saset plastik sedang berisi daun kering tembakau sintetis dengan berat awal 8,1920 gram dan berat akhir 8,1320 gram dan 50 (lima puluh) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 55,2380 gram dan berat akhir 50,0175 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus saset kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y65 warna rose gold.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDARMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **BAYU MURTI YWANJONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

SADARMONO, S.H.,